



P U T U S A N

Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bobby Joseph;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya 8 Cinere No.01, Jl. Amir Marsiah, Kel.
Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok atau Jl. Lumut
Hijau II No.136 Blok L Rt.008/009, Kel. Cinere,
Kec. Cinere, Kota Depok;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bobby Joseph ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
 3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Drs. Tb. Ali Asgar, S.H, M.H., M.Si, M.M, dkk, Para Advokat dari "Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional" berkantor di Jl.Ampera Raya No 133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor: 591/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY JOSEPH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBBY JOSEPH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram (netto 0,0686 gram).
 - b. 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO.
 - c. 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman rehabilitasi dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial terhadap Terdakwa karena Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Terlepas dari permohonan tersebut, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aquono et bono*), kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya daripada yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih harus menjalankan kehidupannya untuk mendekatkan diri pada hal baik-baik;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BOBBY JOSEPH pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Griya 8 Cinere No. 01 Jl. Amir Marsiah Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Em Hasan, SH yang merupakan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jl. Punak Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere Kota Depok dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa sering menyalahgunakan narkoba dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis dirumahnya sehingga petugas polisi bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Griya 8 Cinere No. 01 Jl. Amir Marsiah Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 wib selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar tidur terdakwa dan 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3314/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,0686 gram adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BOBBY JOSEPH pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Griya 8 Cinere No. 01 Jl. Amir Marsiah Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis di tempat tinggalnya yang beralamat Griya 8 Cinere No. 01 Jl. Amir Marsiah Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api lalu terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok dan yang terdakwa rasakan setelah itu menjadi lapar serta mengantuk.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Em Hasan, SH yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jl. Punak Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere Kota Depok dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa sering menyalahgunakan narkotika dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis dirumahnya sehingga petugas polisi bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Griya 8 Cinere No. 01 Jl. Amir Marsiah Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar tidur terdakwa 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3314/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,0686 gram adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan an. Bobby Joseph tanggal 24 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat psikoaktif lainnya (tembakau sintesis) dan berdasarkan hasil asesmen hukum yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi dalam rangka pemulihan secara medis maupun social.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa BOBBY JOSEPH ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri dan kemudian setelah diinterogasi mengakui telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis dan selanjutnya saksi, Terdakwa beserta saksi lain menuju kerumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumahnya sekitar pukul 22.00 WIB di Griya 8 Cinere No.01 Jl. Amir Marsiah, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa BOBBY JOSEPH berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram", dimana sebelumnya oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawah kasur tempat tidur kamar Terdakwa dan saat disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti tersebut, Terdakwa ambil dan pegang menggunakan tangan kanan (genggaman tangan kanan) kemudian dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli melalui Official Account Instagram bernama "doctorstrange.idn" pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 diterima sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok. Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa belum dibayar (utang terlebih dahulu);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761 adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan disita dari penguasaan BOBBY JOSEPH saat ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan maupun menggunakan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RAMADHAN M HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa BOBBY JOSEPH ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri dan kemudian setelah diinterogasi mengakui telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dan selanjutnya saksi, Terdakwa beserta saksi lain menuju kerumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumahnya sekitar pukul 22.00 WIB di Griya 8 Cinere No.01 Jl. Amir Marsiah, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa BOBBY JOSEPH berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram”, dimana sebelumnya oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur tempat tidur kamar Terdakwa dan saat disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti tersebut, Terdakwa ambil dan pegang menggunakan tangan kanan (genggaman tangan kanan) kemudian dilakukan penyitaan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli melalui Official Account Instagram bernama “doctorstrange.idn” pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 diterima sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok. Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa belum dibayar (utang terlebih dahulu);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761 adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan disita dari penguasaan BOBBY JOSEPH saat ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok dan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis dan selanjutnya Terdakwa dengan petugas kepolisian menuju rumah tempat tinggal

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Griya 8 Cinere No.01 Jl. Amir Marsiah, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok lalu dilakukan penggeledahan sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram dan 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO dan selain itu dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau rokok berat brutto 2,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau rokok berat brutto 1,32 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli melalui Official Account Instagram bernama "doctorstrange.idn" pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sekitar tahun 2020 yang lalu, namun Terdakwa tidak rutin menggunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis tersebut terdakwa linting menggunakan kertas papir/kertas bekas rokok kemudian ujungnya Terdakwa bakar seperti rokok dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menggunakan tembakau sintetis adalah Terdakwa merasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di ruang makan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tembakau sintetis tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari Official Account Instagram bernama "doctorstrange.idn";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram (netto 0,0686 gram);
- 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3314/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,0686 gram adalah benar narkoba jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Hasil asesmen terpadu Badan Narkoba Nasional RI Kota Jakarta Selatan an. Bobby Joseph tanggal 24 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat psikoaktif lainnya (tembakau sintesis) dan berdasarkan hasil asesmen hukum yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok dan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis dan selanjutnya Terdakwa dengan petugas kepolisian menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Griya 8 Cinere No.01 Jl. Amir Marsiah, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok lalu dilakukan penggeledahan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram dan 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO dan selain itu dalam penguasaan Terdakwa juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau rokok berat brutto 2,10 gram dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan tembakau rokok berat brutto 1,32 gram”;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram” terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui Official Account Instagram bernama “doctorstrange.idn” pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Punak, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis sekitar tahun 2020 yang lalu, namun Terdakwa tidak rutin menggunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis tersebut Terdakwa linting menggunakan kertas papir/kertas bekas rokok kemudian ujungnya terdakwa bakar seperti rokok dan asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa rasakan setelah menggunakan tembakau sintetis adalah Terdakwa merasa lapar dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di ruang makan rumah tempat tinggal Terdakwa dan tembakau sintetis tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli dari Official Account Instagram bernama “doctorstrange.idn”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3314/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,0686 gram adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa Bobby Joseph di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Bobby Joseph adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri;_

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “ menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ranto, S.H dan saksi Ramadhan Em Hasan, S.H yang merupakan petugas Kepolisian beserta tim pada hari pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di di pinggir Jl. Punak Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere Kota Depok berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur didalam kamar tidur terdakwa 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis tersebut Terdakwa linting menggunakan kertas papir/kertas bekas rokok kemudian ujungnya Terdakwa bakar seperti rokok dan asapnya terdakwa hisap dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan tembakau sintetis adalah Terdakwa merasa lapar dan mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sekitar tahun 2020 yang lalu namun, Terdakwa tidak rutin menggunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3314/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,0686 gram adalah benar narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan hasil asesmen terpadu Badan Narkoba Nasional RI Kota Jakarta Selatan an. Bobby Joseph tanggal 24 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat psikoaktif lainnya (tembakau sintesis) dan berdasarkan hasil asesmen hukum yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman rehabilitasi dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial terhadap Terdakwa karena Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 serta dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); dan terhadap pasal-pasal dimaksud telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan adanya Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa juga telah melakukan pengulangan melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yuridis untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto 0,46 gram (netto 0,0686 gram);
- 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan serta merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Joseph terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 0,46 gram (netto 0,0686 gram);
 - 2 (dua) buah kertas bekas bungkus kertas papir merk ROYO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung A04S warna Biru Tosca dengan Nomor 081288753761;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H dan Afrizal Hady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Octa Andrianto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)